



**PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jalan Kompleks Rusunawa RT.07 – Nunukan Selatan, Nunukan Kode Pos 77482

Call Center : 08115379995 - 08115379996

WebSite : [www.bpbd.nunukankab.go.id](http://www.bpbd.nunukankab.go.id) E-mail : [bpbd.nunukankab@gmail.com](mailto:bpbd.nunukankab@gmail.com)

---

**KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KABUPATEN NUNUKAN**

**NOMOR : 188.4/ 18 /BPBD/VII/2024**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**POS KECAMATAN**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KABUPATEN NUNUKAN**

**KEPALA PELAKSANA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran tugas dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah maka perlu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) Pos Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Keputusan Kepala Pelaksana tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pos Kecamatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962) sebagaimana telah di ubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2009 Nomor 04 Seri A Nomor 04);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 10).
12. Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan Nomor : 188.4/17/BPBD/VII/2024 tentang Pembentukan Pos Kecamatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
  2. Peraturan Bupati Kabupaten Nunukan Nomor 36 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pos kecamatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan pedoman dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- KEDUA : Rincian Standar Operasional Prosedur (SOP) Pos kecamatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan  
Pada Tanggal 18 Juli 2024

KEPALA PELAKSANA,



ARIEF BUDIMAN, S. Pt., M. Si  
NIP. 19740516 200502 1 002

**KESIAPSIAGAAN POS KECAMATAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

**SATUAN TUGAS (SATGAS) POS KECAMATAN**

<b>NOMOR SOP</b>	: 01 /BPBD/SOP-POS/VIII/2024
<b>TGL. PEMBUATAN</b>	: 22 Juli 2024
<b>TGL. REVISI</b>	: 09 Agustus 2024
<b>TGL. EFEKTIF</b>	: 09 Agustus 2024
<b>DISAHKAN OLEH</b>	: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah  ARIEF BUJIMAN, S. Pt., M. Si NIP. 19740516 200502 1 002
<b>NAMA SOP</b>	: <b>KESIAPSIAGAAN POS KECAMATAN</b>

**DASAR HUKUM :**

- 1 UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- 2 PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- 3 PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
- 4 PP Nomor 8 Tahun 2005 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- 5 PerMen Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota
- 7 Perka BNPB Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat
- 8 Perka BNPB Nomor 10 Tahun 2008 tentang Komando Tanggap Darurat
- 9 Perka BNPB Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Standarisasi Bantuan Logistik Penanggulangan Bencana
- 10 Perka BNPB Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman distribusi Bantuan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana.
- 11 Perka BNPB Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan bantuan Logistik pada saat Status Keadaan Darurat Bencana
- 12 Perda Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pembentukan BPBD Kabupaten Nunukan

**KUALIFIKASI PELAKSANAAN :**

- 1 Memiliki kemampuan mengoperasikan alat-alat telekomunikasi (radio, HT, Telepon dan Internet).
- 2 Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer baik pengolahan data.
- 3 Memiliki kemampuan mengendarai kendaraan bermotor dan alat Transportasi lainnya
- 4 Memahami situasi dan kondisi, lokasi pemantauan
- 5 Memiliki Kemampuan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder terkait.

<p>13 Peraturan Bupati Nunukan Nomor 36 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan</p>	
<p><b>KETERKAITAN :</b></p> <p>1 SOP BPBD</p>	<p><b>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 ATK</li> <li>2 Komputer/Printer/Scanner</li> <li>3 Handycam/Camera</li> <li>4 Jaringan Internet</li> <li>5 Alat Komunikasi</li> <li>6 Kendaraan Bermotor dan alat Transportasi lainnya</li> <li>7 Alat Pelindung Diri</li> </ol>
<p><b>PERINGATAN :</b></p> <p>1 Kesesuaian kejadian dengan data laporan dari informasi yang masuk di pusat data dan telah ditetapkan oleh pimpinan.</p>	<p><b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b></p> <p>1 Inventarisasi data Pemantauan : Jenis, Waktu dan Lokasi</p>

KESIAPSIAGAAN POS KECAMATAN

No	Kegiatan	Mutu Baku						
		Personil Satgas Pos Kecamatan	Kabid PKRR /KaSubid	Kalak BPPD	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Melakukan Pemantauan ke titik Rawan bencana				Data Potensi rawan Bencana dan Waktu Pemantauan	60 Menit	Data Laporan Hasil Pemantauan	
2	Menyampaikan Data Laporan Hasil Pemantauan				Data Laporan Hasil Pemantauan	30 Menit	Laporan Hasil Analisa Pemantauan	
3	Memberikan arahan/petunjuk Hasil Analisis				Laporan Hasil Analisa Pemantauan	30 Menit	Arahan/Petunjuk Hasil Analisis Pemantauan	
4	Menindak lanjuti Arahan/Petunjuk Pimpinan				Arahan/Petunjuk Hasil Analisis Pemantauan	30 Menit	Disposisi Arahan/Petunjuk Pimpinan	
5	Menindak lanjuti Arahan/Petunjuk Pimpinan				Disposisi Arahan/Petunjuk Pimpinan	30 Menit	Melaksanakan Arahan/Petunjuk Pimpinan	

LAYANAN PENGADUAN BENCANA POS KECAMATAN



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

SATUAN TUGAS (SATGAS) POS KECAMATAN

NOMOR SOP	: 02 /BPBD/SOP-POS/VIII/2024
TGL. PEMBUATAN	: 22 Juli 2024
TGL. REVISI	: 09 Agustus 2024
TGL. EFEKTIF	: 09 Agustus 2024
DISAHKAN OLEH	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah  ARIEF BUDIMAN, S. Pt., M. Si NIP. 19740516 200502 1 002
NAMA SOP	: LAYANAN PENGADUAN BENCANA POS KECAMATAN

DASAR HUKUM :

- 1 UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- 2 PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- 3 PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
- 4 PP Nomor 8 Tahun 2005 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- 5 PerMen Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota
- 7 Perka BNPB Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat
- 8 Perka BNPB Nomor 10 Tahun 2008 tentang Komando Tanggap Darurat
- 9 Perka BNPB Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Standarisasi Bantuan Logistik Penanggulangan Bencana
- 10 Perka BNPB Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman distribusi Bantuan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana.
- 11 Perka BNPB Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan bantuan Logistik pada saat Status Keadaan Darurat Bencana
- 12 Perda Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pembentukan BPBD Kabupaten Nunukan

KUALIFIKASI PELAKSANAAN :

- 1 Memiliki kemampuan mengoperasikan alat-alat telekomunikasi (radio, HT, Telepon dan Internet).
- 2 Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer baik pengolahan data
- 3 Memiliki kemampuan komunikasi dan Analisis Permasalahan pengaduan

13	Peraturan Bupati Nunukan Nomor 36 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan
<b>KETERKAITAN :</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</b>
1 SOP BPBD	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 ATK</li> <li>2 Komputer/Printer/Scanner</li> <li>3 Handycam/Camera</li> <li>4 Jaringan Internet</li> <li>5 Alat Komunikasi</li> <li>6 Alat Transportasi</li> </ol>
<b>PERINGATAN :</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b>
1	1
Kesesuaian kejadian dengan data laporan dari informasi yang masuk di pusat data dan telah ditetapkan oleh pimpinan.	Inventarisasi data bencana : Jenis, Waktu, Lokasi Bencana dan Jumlah Korban (Jiwa/Material)



LAYANAN PENGADUAN BENCANA POS KECAMATAN

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan	
		Masyarakat/ Instansi Terkait	Personil Satgas Pos Kecamatan	Kabid PK dan RR /KaSubid	Kalak BPBD	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Menyampaikan Laporan ke Layanan Pengaduan Pos Kecamatan	<pre> graph TD     Start([Mulai]) --&gt; Decision{ }     Decision --&gt; Box1[ ]     Box1 --&gt; Box2[ ]     Box2 --&gt; Box3[ ]     Box3 --&gt; End([Selesai])                     </pre>				Jenis, Waktu, Tempat Kejadian dan Korban (Jiwa/Material) Bencana	15 Menit	Data Laporan Pengaduan	
2	Menerima dan Menelaah Data Laporan Pengaduan Masyarakat					Data Laporan Pengaduan	20 Menit	Analisis awal Data Laporan Pengaduan	Laporan Instansi Terkait diperkuat Laporan dari Pemerintah Setempat
3	Menganalisis Data Laporan Pengaduan Pos Kecamatan dan Memerikan Pertimbangan kepada Pimpinan					Analisis awal Data Laporan Pengaduan	15 Menit	Hasil Analisis Data Laporan Pengaduan	
4	Menerima hasil Laporan Pengaduan					Hasil Analisis Data Laporan Pengaduan	60 Menit	Menetapkan Status	Laporan Instansi Terkait diperkuat Laporan dari Pemerintah Setempat
5	Menindaklanjuti hasil Laporan Pengaduan					Selesai		Menetapkan Status	

LAYANAN Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi Pos Kecamatan



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

SATUAN TUGAS (SATGAS) POS KECAMATAN

NOMOR SOP	: 03 /BPBD/SOP-POS/VIII/2024
TGL. PEMBUATAN	: 22 Juli 2024
TGL. REVISI	: 09 Agustus 2024
TGL. EFEKTIF	: 09 Agustus 2024
DISAHKAN OLEH	Keppala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 ARIEF HAIDIMAN, S. Pt., M. Si NIP. 19740516 200502 1 002	
NAMA SOP	LAYANAN Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi Pos Kecamatan

DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANAAN :	
1	UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	1	Memiliki kemampuan mengoperasikan alat-alat telekomunikasi (radio, HT, Telepon, Internet, GPS dan Drone).
2	PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	2	Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer baik pengolahan data.
3	PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana	3	Memiliki kemampuan analisis teknis kerusakan akibat bencana.
4	PP Nomor 8 Tahun 2005 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana	4	Memiliki kemampuan search and rescue (SAR).
5	PerMen Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan	5	Memiliki kemampuan mengoperasikan peralatan rescue.
6	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota	6	Memiliki kemampuan mengendarai kendaraan bermotor.
7	Perka BNPP Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat	7	Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder terkait.
8	Perka BNPP Nomor 10 Tahun 2008 tentang Komando Tanggap Darurat		
9	Perka BNPP Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Standarisasi Bantuan Logistik Penanggulangan Bencana		
10	Perka BNPP Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman distribusi Bantuan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana.		
11	Perka BNPP Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan bantuan Logistik pada saat Status Keadaan Darurat Bencana		
12	Perda Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pembentukan BPBD Kabupaten Nunukan		

13. Peraturan Bupati Surabaya Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perubahan, Rencanan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penyelenggara Borewa Daerah Kabupaten Surabaya

<p><b>KETERANGAN :</b></p> <p>1. SOP BPPD</p>	<p><b>PERALATAN / PERSEROKAAN :</b></p> <p>1. Alat Pukulung Dori (APD)  2. Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Lainnya  3. Handycam/Camera dan Drive  4. Alat Komunikasi Lainnya  5. Sarung Berman  6. AOK  7. Koneksi Printer</p>
<p><b>PERHATIAN :</b></p> <p>1. Ketersediaan kebutuhan administratif BPPD dalam pelaksanaan Tugas Dan Fungsi</p>	<p><b>PERCATATAN DAN PERHATIAN :</b></p> <p>1. Bertindaklah sesuai perintah sesuai dengan tugas dan fungsi masing masing eselon/aktor dalam pelaksanaan dan/atau bawahan</p>

LAYANAN Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi Pos Kecamatan



No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan	
		Korban Bencana	Instansi Terkait	Personil Satgas Pos Kecamatan	Kabid PE /KaSubid	Kalak BPBD	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Menyiapkan Peralatan dan Personil Penyelamatan			Mulai			Data Peralatan dan Personil	10 Menit	Jumlah Peralatan dan Personil	
2	Menyampaikan Analisa Data Peralatan dan Personil Penyelamatan						Jumlah Peralatan dan Personil	5 Menit	Analisa Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi Korban	
3	Menugaskan Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi Korban						Analisa Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi Korban	5 Menit	Keputusan Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi Korban	
4	Mobilisasi Peralatan dan Personil Penyelamatan ke Lokasi Korban						Keputusan Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi Korban	60 Menit	Melaksanakan Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi Korban	
5	Berkoordinasi dengan Instansi terkait dalam pelaksanaan						Melaksanakan Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi Korban	60 Menit	Melaksanakan Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi Korban	
6	Melaksanakan Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi Korban						Melaksanakan Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi Korban	7 Hari	Laporan Hasil Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi Korban	
7	Membuat Laporan Hasil Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi Korban			Selesai			Laporan Hasil Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi Korban			

**DISTRIBUSI BANTUAN LOGISTIK KORBAN BENCANA POS KECAMATAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

**SATUAN TUGAS (SATGAS) POS KECAMATAN**

		<p><b>NOMOR SOP</b> : 04 / BPPD / SOP-POS / VIII / 2024</p> <p><b>TGL. PEMBUATAN</b> : 22 Juli 2024</p> <p><b>TGL. REVISI</b> : 22 Juli 2024</p> <p><b>TGL. EFEKTIF</b> : 09 Agustus 2024</p> <p><b>DISAHKAN OLEH</b></p> <p> Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p> <p></p> <p><b>NAMA SOP</b> : <b>DISTRIBUSI BANTUAN LOGISTIK KORBAN BENCANA POS KECAMATAN</b></p>	
<b>DASAR HUKUM :</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANAAN :</b>	
1	UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	1	Memiliki kemampuan mengoperasikan alat-alat telekomunikasi (radio, HT, Telepon dan Internet).
2	PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	2	Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer baik pengolahan data.
3	PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana	3	Memiliki kemampuan analisis kebutuhan logistik korban
4	PP Nomor 8 Tahun 2005 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana	4	Memiliki kemampuan mengendarai kendaraan bermotor dan
5	PertMen Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan	5	Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder terkait.
6	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota		
7	Perka BNPB Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat		
8	Perka BNPB Nomor 10 Tahun 2008 tentang Komando Tanggap Darurat		
9	Perka BNPB Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Standarisasi Bantuan Logistik Penanggulangan Bencana		
10	Perka BNPB Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman distribusi Bantuan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana.		
11	Perka BNPB Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan bantuan Logistik pada saat Status Keadaan Darurat Bencana		
12	Perda Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pembentukan BPPD Kabupaten Nunukan		

13 Peraturan Bupati Nunukan Nomor 36 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan

**KETERKAITAN :**

1 SOP BPBD

**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**

- 1 ATK
- 2 Komputer/Printer/Scanner
- 3 Handycam/Camera
- 4 Jaringan Internet
- 5 Alat Komunikasi
- 6 Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Lainnya

**PERINGATAN :**

1 Kesesuaian kejadian dengan data laporan dari informasi yang masuk di pusat data dan telah ditetapkan oleh pimpinan.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**

- 1 Inventarisasi data bencana : Jenis, Waktu, Lokasi Bencana dan Jenis Bantuan disesuaikan dengan Jumlah Kebutuhan Korban (Jiwa/Material)

DISTRIBUSI BANTUAN LOGISTIK KORBAN BENCANA POS KECAMATAN

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Korban Bencana	Plhak Kecamatan	Personil Satgas Pos Kecamatan	Kabid PE / Kasubid	Kalak BPPD	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyiapkan Data Kebutuhan logistik korban bencana			Mulai			Data Korban	60 Menit	Jumlah Korban dan Jenis Bantuan	
2	Menyampaikan Analisa Data Korban dan Jenis Bantuan						Jumlah Korban dan Jenis Bantuan	30 Menit	Analisa Korban dan Jenis Bantuan	
3	Mengusgaskan dan Menetapkan Data Korban dan Jenis Bantuan						Analisa Korban dan Jenis Bantuan	30 Menit	Penetapan Jumlah Korban dan Jenis Bantuan	
4	Mendistribusikan Logistik ke Lokasi Bencana Beserta Kecamatan Serempat						Penetapan Jumlah Korban dan Jenis Bantuan	24 Jam	Jenis Bantuan Berdasar Kebutuhan Korban dan Jumlah Korban	
5	Kecamatan Memfasilitasi BPPD dalam Pendataan Korban (NIK) dan penyaluran bantuan						Jenis Bantuan Berdasar Kebutuhan Korban dan Jumlah Korban	24 Jam	Menyerahkan Bantuan Logistik ke Korban Bencana	
6	Menerima Bantuan Logistik						Menyerahkan Bantuan Logistik ke Korban Bencana	5 Hari	Laporan Hasil Penerima Bantuan	
7	Membuat Laporan Hasil Pendistribusian bantuan logistik			Selesai			Laporan Hasil Penerima Bantuan			